



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau famili penduduk kota Padang yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman, dipandang perlu memberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau famili almarhum atau almarhumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.

3. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santunan kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk Kota Padang yang memiliki KTP dan atau KK Kota Padang dan meninggal dunia di Kota Padang.
8. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kota Padang yang berhak menerima santunan kematian.
9. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
10. Famili lain adalah anggota keluarga yang masuk dalam KK walaupun tidak ada hubungan darah.
11. Keluarga adalah ahli waris almarhum, almarhumah sampai 2 (dua) derajat keatas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian santunan kematian adalah untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan Pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin yang ditimpa musibah kematian.

BAB III

PENDUDUK YANG DIBERIKAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk kota Padang yang memenuhi persyaratan :

- a. meninggal dunia di Kota Padang;
- b. memiliki KK dan atau KTP Kota Padang;
- c. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- d. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang;
- e. memiliki Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat.

BAB IV
BESAR UANG SANTUNAN
Pasal 5

Besar uang santunan kematian yang diberikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penduduk yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH AKTA KEMATIAN
Pasal 6

Untuk memperoleh Akta Kematian dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ahli Waris atau famili lain yang namanya tercantum dalam KK melaporkan peristiwa kematian kepada RT setempat dengan melampirkan:
 1. KK asli dan atau KTP asli yang meninggal;
 2. fotocopy KTP Ahli Waris atau famili lain; dan
 3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter, Rumah Sakit, Pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Kematian dari Ahli Waris atau famili lain diatas kertas materai Rp.6000 diketahui 2 (dua) orang saksi.
- b. RT membuat laporan kematian kepada Lurah diketahui RW;
- c. Lurah mencatat peristiwa kematian dalam buku peristiwa penting dan buku Mutasi Penduduk selanjutnya menerbitkan surat keterangan kematian.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

Untuk memperoleh santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Ahli waris;
- b. KK dan atau KTP yang meninggal;
- c. KK dan KTP keluarga;
- d. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah.

Pasal 8

- (1) Setelah keluarga almarhum atau almarhumah menerima atau mengambil persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), keluarga almarhum atau almarhumah melengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Ahli waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bagian Kesra.
- (3) Bagian Kesra melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi atau belum lengkap berkas permohonan dikembalikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah memenuhi syarat, Bagian Kesra melengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telaahan Staf;
 - b. Keputusan Penetapan;
 - c. Pakta Integritas; dan
 - d. Surat bukti pengambilan dana.

Pasal 9

- (1) Bagian Kesra menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memeriksa persyaratan administrasi yang diajukan oleh Bagian Kesra.

Bagian Kedua Pencairan Dana

Pasal 10

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pencairan dana santunan kematian dan dibayarkan kepada keluarga almarhum atau almarhumah berdasarkan surat pengantar dari Bagian Kesra.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada rekening bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan.

BAB VIII PENGECCUALIAN

Pasal 12

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas keputusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan); atau
- g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pasal 25 huruf c Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 25.